



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dengan gugatan rekonsvansi antara:

XXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Titik Ariyani, S.H.** dan **Siti Suwarti, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "TITIK ARIYANI, S.H. & REKAN", beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024, yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 317/AVK/2024, tanggal 28 Maret 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvansi;**

melawan

XXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Gunawan Setyapribadi, S.H.** dan **Putra Aji Widia Priambodo, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor "JAVA LAW FIRM, ADVOCATE AND LEGAL CONSULTANT", beralamat di Jl. Magelang KM.15, Ruko No. 12 Medari, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor

Halaman 1 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331/AVK/24, tanggal 04 April 2024, sebagai Termohon sebagai

Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak secara *e-court* yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 28 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 04 November 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 261/02/XI/2008 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ngluwar tertanggal 04 November 2008;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon dirumah Pemohon di Dusun Kwayuhan selama 7 tahun namun sejak Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon tinggal berpisah karena Pemohon bekerja dan Termohon tinggal di Dusun Druju Kidul hingga saat ini antara Pemohon tinggal berpisah sudah selama 7 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena:

Halaman 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering memperlakukan pekerjaan Pemohon karena jarang pulang;
 - Antara Pemohon dan Termohon belum ada keturunan;
 - Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan pada Agustus 2023 karena Termohon akan menjual rumah bersama tanpa ada kesepakatan dari Pemohon namun hal tersebut telah diselesaikan dan saat itu terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk berpisah secara baik-baik;
 7. Bahwa selama tinggal berpisah tidak ada upaya dari Pemohon dan Termohon untuk tinggal bersama lagi sebagai pasangan suami isteri dan selama tinggal berpisah Pemohon masih mengirim nafkah pada Termohon hingga saat ini;
 8. Bahwa atas kemelut rumah tangganya Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;
 9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan saat ini antara Pemohon dan termohon telah tinggal berpisah selama 7 tahun 9 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya mohon untuk dikabulkan;
 11. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon dan Termohon kecuali perceraian;
 12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Titik Ariyani, S.H. dan Siti Suwarti, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TITIK ARIYANI,SH & REKAN, beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 317/AVK/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan Termohon telah pula memberikan kuasa khusus kepada Gunawan Setyapribadi, S.H. dan Putra Aji Widia Priambodo, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor "JAVA LAW FIRM, ADVOCATE AND LEGAL CONSULTANT", beralamat di Jl. Magelang KM.15, Ruko No. 12 Medari, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 331/AVK/24, tanggal 04 April 2024

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) masing-masing;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Eldi Harponi, S.Ag., M.H., tanggal 24 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil karena Termohon tidak menghadiri mediasi lanjutan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. DALAM KONPENSI

1) Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.

2) Bahwa dalil Pemohon posita angka 1 adalah **benar**, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 November 2008;

3) Bahwa dalil Pemohon posita angka 2 adalah **benar**, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kwayuhan Kota Magelang sampai sekarang;

4) Bahwa dalil Pemohon posita angka 3 adalah **benar**, Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan belum dikaruniai anak sampai sekarang;

5) Bahwa dalil posita Pemohon angka 4 adalah **benar** sehingga tidak kami tanggapi karena cukup jelas;

6) Bahwa dalil Pemohon posita angka 5 adalah **salah**, Perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon diduga dekat dengan wanita lain, yang bernama **XXXXXXX**. Bahwa dari hubungan dengan wanita idaman lain mempunyai anak bernama **XXXXXXX**.

Halaman 5 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas hubungan pemohon dan wanita lain diduga melakukan tindak pidana Pasal 284 KUHP (tentang persetujuan dengan orang yang bukan suami atau istrinya) atau Pasal 279 KUHP (tentang Mengadakan Perkawinan padahal masih dalam perkawinan pihak lain).

Bahwa dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon dan wanita idaman lain, maka Termohon melaporkan hal tersebut di Polres Magelang Kota dengan **No. 115/IV/Pengaduan/SPKT.RESMGLKOTA**.

7) Bahwa dalil Pemohon posita angka 6 adalah **salah**, tidak adanya perselisihan, hal tersebut merupakan gejala dari Termohon yang merupakan istri yang sah dan tidak pernah dianggap oleh Pemohon. Penjualan rumah adalah kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bukan dasar perselisihan;

8) Bahwa dalil Pemohon posita angka 7 **salah**, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon tidak rutin tiap bulan diberikan dan tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga terakhir memberi nafkah sekitar akhir tahun 2023. Bahwa pemohon tidak pernah berbicara jujur saat pemohon pulang ke Indonesia setelah selesai atau cuti kerja berlayar dari Luar Negeri;

9) Bahwa dalil Pemohon posita angka 8 benar, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

10) Bahwa dalil Pemohon posita angka 9 **benar**, Pemohon dan termohon untuk membina dan membentuk keutuhan keluarga sakinah, mawadah, warohmah tidak dapat terwujud maka perceraian adalah keputusan yang terakhir;

11) Bahwa Termohon merupakan seorang istri yang sholehah yang menginginkan membentuk keluarga sakinah, mawadah warohmah Termohon merupakan istri yang taat terhadap suami, apabila suami menginginkan suatu perceraian maka Termohon pun selalu taat apa yang menjadi putusan Pemohon, akan tetapi

Halaman 6 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Termohon juga mendapatkan dan menuntut hak-hak yang harus dipenuhi oleh Pemohon;

2. DALAM REKOPENSI

- 1) Bahwa segala bentuk sesuatu yang terurai dalam rekopensi mohon dianggap termuat pula dalam rekopensi ini;
- 2) Bahwa Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi pada tahun 2008 tercatat pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar.
- 3) Bahwa Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi tinggal bersama sama di rumah kediaman bersama di Kwayuhan Gelangan, Kota Magelang sampai sekarang;
- 4) Bahwa Tergugat Rekopensi telah mengajukan permohonan cerai talak sedangkan Penggugat Rekopensi tidak pernah menginginkan suatu perceraian. Penggugat Rekopensi mempunyai hak selaku istri yang akan diceraikan oleh suami. Penggugat Rekopensi dan Tergugat rekopensi telah melangsungkan perkawinan selama 16 (Enam Belas) Tahun, merupakan waktu yang sudah lama, maka Penggugat rekopensi menuntut hak, antara lain sebagai berikut:

a) Nafkah Mut'ah

Uang senilai **Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)**

b) Nafkah Iddah

Uang senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per bulan.

Maka Total Nafkah Iddah **Sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).**

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menerima dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. DALAM KOPENSI

- a) Menolak Permohonan Talak Pemohon.

Halaman 7 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



- b) Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.
2. DALAM REKOPENSI
 - a) Menerima dan mengabulkan gugatan rekopensi untuk seluruhnya.
 - b) Menghukum Tergugat Rekopensi sebelum mengucapkan ikrar talaknya untuk memberikan kewajiban kepada Penggugat Rekopensi sebagaimana berikut:
 - a) Nafkah Mut'ah
Uang senilai Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
 - b) Nafkah Iddah
Uang senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per bulan.
Maka Total Nafkah Iddah Sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Mungkid tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil dalam Permohonan cerai talak mohon terbaca kembali dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Pemohon tetap berprinsip sebagaimana dalil-dalil permohonan cerai talak karena dalil-dalil permohonan tersebut didasari hal-hal yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya. Dan menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui dan dibenarkan secara hukum.
3. Bahwa atas jawaban Termohon nomor 2 - 5 telah membenarkan dalil cerai talak point 1 – 4 sehingga telah terbukti sempurna.

Halaman 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



4. Bahwa atas jawaban Termohon nomor 6 Pemohon tetap pada dalil cerai talaknya point 5 karena sesuai fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon.

Bahwa hubungan Pemohon dengan XXXXXXX dan mempunyai anak yang bernama XXXXXXX memang benar, Pemohon dengan Arpiliani Nasution melakukan nikah sirih hal itupun sudah diketahui dan diizinkan oleh Termohon karena pernikahan yang dilakukan semata-mata untuk memiliki keturunan karena selama 15 tahun menikah dengan Termohon belum memiliki keturunan. Saat itu Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi bahkan Termohon berkeinginan ikut mengurus anak tersebut. Dan bila saat ini Termohon melaporkan Pemohon atas dugaan melakukan tindak pidana mohon hal tersebut dibuktikan.

5. Bahwa atas dalil jawaban Termohon nomor 7 adalah tidak benar, Pemohon tetap pada dalil cerai talaknya point 6, kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung cukup lama bahkan Termohon telah pergi dari rumah Pemohon yang berada di Kampung Kwayuhan Gelangan, Kota Magelang sudah selama 8 tahun dan pada Agustus 2023 Pemohon dan Termohon bertemu karena ada rumor bahwa Termohon telah menawarkan rumah bersama yang berada di Kampung Tidar untuk dijual, lalu saat itu timbul kesepakatan yakni jika rumah tersebut dijual Pemohon tidak akan memperlakukan dan hutang yang berada di Bank Tamzis diselesaikan berdua, lalu Pemohon dan Termohon bercerai secara baik-baik.

6. Bahwa atas dalil jawaban Termohon point 8 tidak benar karena Pemohon sebagai suami masih mengirimkan nafkah bahkan Pemohon telah memberikan modal besar untuk Termohon berdagang di kios namun hingga saat ini tidak ada kemajuan yang terjadi Pemohon selalu membayar hutang- hutang Termohon hutang di bank BRI sebanyak 2 kali dan yang terakhir hutang ke bank Tamzis atas hal tersebut Pemohon tidak mengetahui kegunaan uang tersebut.

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa selama berumah tangga Pemohon juga membangun rumah di atas tanah milik orang tua Termohon di

Halaman 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang dan membangun telah menghabiskan dana cukup besar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Termohon juga menguasai uang penjualam mobil CRV seharga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Pengelolaan uang kiriman dari Pemohon tidak dikelola dengan baik sehingga Termohon selalu merasa kurang. Selain itu Pemohon juga telah memberikan modal usaha kepada Termohon jumlahnya sangat banyak namun sampai saat ini usaha tersebut tidak pernah ada hasil.

Memang Pemohon akui akhir-akhir ini tidak pernah memberitahu kepeluangannya karena jika bertemu yang dibahas hanya hutang tanpa ada hal lain.

7. Bahwa atas jawaban Termohon nomor 9, 10 telah membenarkan dalil cerai talak point 8, 9 sehingga telah terbukti sempurna.

8. Bahwa atas jawaban Termohon nomor 11 Pemohon tetap pada dalil gugatannya. Pemohon tegaskan bahwa setiap kali ada perselisihan Termohon sulit untuk dinasehati, bahkan diketahui saat ini Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang diklaim sebagai anak buah di warung tempat jualan Termohon sehingga Pemohon sebagai suami merasa tidak dihargai seringnya timbul perselisihan antara Pemohon dan Termohon membuat suasana rumah tangga tidak tentram dan Pemohon sudah sulit menerima Termohon sebagai pasangan hidupnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi.

2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi.

3. Bahwa secara tegas dan jelas Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Mungkid berdasarkan kesepakatan di awal sebelum Tergugat rekonvensi mendaftarkan

Halaman 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



perkara ini, karena jika dialamatkan di Kampung Kwayuhan Gelangan, Kota Magelang Penggugat rekonsensi sudah tidak tinggal di Kwayuhan Gelangan, Kota Magelang selama 8 tahun dan tidak ada barang yang tertinggal di rumah Pemohon tersebut, apabila dialamatkan di Kampung Tidar Penggugat rekonsensi mengatakan tidak ada yang mengenal nama Mujilah karena Penggugat rekonsensi mempunyai nama beken "PUPUT" dalil yang tertulis pada gugatan rekonsensi sangat jauh berbeda dengan komunikasi yang telah kuasa hukum buat sebelum perkara ini di daftar pada Pengadilan agama Mungkid.

4. Bahwa dalil dalam point 4 tidak sesuai dengan fakta karena pada saat mediasi Penggugat rekonsensi juga menginginkan perpisahan dan saat itu Penggugat rekonsensi meminta hak-haknya namun belum ada kesepakatan sampai mediasi berakhir.

Bahwa atas tuntutan nafkah mut'ah sebagaimana point 4.1, Tergugat rekonsensi hanya mampu memberi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) beserta bangunan diatas tanah yang terletak di dusun Druju Kidul Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. Dan nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dan jika 3 bulan sebesar Rp. Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa Penggugat rekonsensi tidak meminta nafkah terutang sehingga secara tidak langsung telah membenarkan bahwa setiap bulan Tergugat rekonsensi masih mengirim nafkah pada Penggugat rekonsensi.

5. Bahwa pada dasarnya Penggugat rekonsensi tidak keberatan jika terjadi perceraian sehingga keberatan yang telah dikemukakan dalam jawaban kompensinya hanya merupakan pembenaran sepihak dari Penggugat rekonsensi yang perlu dibuktikan kebenarannya pada saatnya nanti.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Halaman 11 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan biaya perkara menurut hokum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- 1) Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya dalam Duplik ini.
- 2) Bahwa dalil Replik Pemohon posita angka 1 dan angka 2 tidak kami tanggapi,
- 3) Bahwa dalil Replik angka 3 adalah **benar**, Termohon merupakan istri yang taat atas perintah suami/ Pemohon, apabila Pemohon meminta untuk bercerai, Termohon tidak menghalangi apa yang menjadi permintaan Pemohon, akan tetapi Termohon meminta apa yang menjadi hak dari Termohon terpenuhi.
- 4) Bahwa dalil replik angka 4 adalah **salah**. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut;
 - a) Bahwa Termohon pernah mengalami keguguran sehingga membuat Termohon syok dan trauma. Termohon berusaha menenangkan diri di rumah orang tuanya dalam keadaan sakit.
 - b) Bahwa Pemohon dan Termohon mengakui perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon diduga dekat dengan Wanita Idaman lain. Informasi dari beberapa pihak dengan hadirnya XXXXXXXX sampai dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXX peristiwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Termohon. Wanita mana yang tidak sakit hatinya di

Halaman 12 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



saat kondisi melawan rasa sakit berjuang dengan taruhan nyawa kemudian mengalami keguguran sedangkan seorang suami/Pemohon dekat dengan perempuan lain.

c) Bahwa Pemohon hanya mengada-ada menyatakan 15 (lima belas) tahun pernikahan padahal anak dari XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX lahir usia pernikahan Pemohon dan Termohon sekitar kurang lebih 8 (delapan) tahun sedangkan Termohon mengetahui Pemohon mempunyai anak belum lama.

Bahwa perbuatan Pemohon diduga melakukan tindak pidana Pasal 284 KUHP (tentang persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya) atau Pasal 279 KUHP (tentang Mengadakan Perkawinan padahal masih dalam perkawinan pihak lain).

Bahwa dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon dan wanita idaman lain, maka Termohon melaporkan hal tersebut di Polres Magelang Kota dengan No. 115/IV/Pengaduan/SPKT.RESMGLKOTA.

Bahwa yang membuktikan dan memproses hal tersebut adalah pihak Kepolisian RI bukan dari Termohon. Sudah jelas dan terang hal tersebut System Hukum di Indonesia tidak mengatur nikah siri sedangkan Pemohon telah menikah siri dengan Wanita lain yang telah dikarunai seorang anak, hal tersebut tidak menutup kemungkinan dugaan pidana Pemohon telah memalsukan dokumen atau surat Pasal 263 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat

Halaman 13 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

- 5) Bahwa dalil Replik angka 5 posita adalah **salah**, tidak adanya perselisihan namun gejolak dari Termohon yang merupakan istri yang sah dan tidak pernah dianggap oleh Pemohon karena dimadu tanpa sepengetahuan dan persetujuan dengan Termohon, Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal Termohon di Kwayuhan, Gelangan, Kota Magelang kemudian Pemohon dan Termohon membeli rumah yang beralamat di Kampung Tidar, Kota Magelang ditempati bersama yang sekarang ditempati oleh Termohon tanpa diketahui oleh Termohon rumah yang beralamat di Kwayuhan, Gelangan, Kota Magelang ditempati oleh Arpliani Nasution beserta anak yang bernama XXXXXXXX sampai sekarang;

Bahwa Penjualan rumah yang beralamat di Kampung Tidar, Kota Magelang Pemohon dan Termohon bersepakat untuk dijual hasil penjualan untuk melunasi hutang di Bank Tamzis tersebut bukan dasar perselisihan yang dituduhkan oleh Pemohon;

- 6) Bahwa dalil Permohonan angka 7 dan replik angka 6 adalah **salah**, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon tidak rutin tiap bulan diberikan dan tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Bahwa Pemohon tidak jujur maupun kepada Termohon saat pulang ke Indonesia setelah selesai atau cuti kerja berlayar dari Luar Negeri diduga penyebab hubungan dengan wanita yang bernama XXXXXXXX yang kemudian dikaruniai seorang anak.

Bahwa modal merupakan harta bersama untuk berdagang di kios sedangkan berdagang/ berjualan keuntungan tidak dapat tentukan alias pasang surut, sedangkan untuk hutang bersama atas



persetujuan Pemohon dan Termohon sedangkan pertuntutannya Termohon selalu menyampaikan kepada Pemohon.

Bahwa Pemohon membuat dalil sangatlah mengada-ada, jika Pemohon tidak mengetahui hutang di Bank uang hasil pinjaman peruntukan untuk apa saja padahal Pemohonlah yang memberikan hasil pinjaman tersebut untuk tambahan modal usaha sedangkan untuk pembayaran angsuran setiap bulannya adalah Termohon. Selain untuk modal usaha sisanya juga digunakan untuk biaya berobat Termohon yang sangat banyak dan tidak pernah ada perhatian sama sekali oleh Pemohon. Pemohon tidak pernah menanyakan kondisi maupun menjenguk dalam keadaan sakit, saat ini Termohon masih dalam ketergantungan obat termasuk insulin untuk menetralkan kadar Gula dalam tubuh Termohon.

Bahwa saat ini penjualan pasca dari wabah covid-19 usaha berdagang di pasar sangat menurun drastis, selain usaha menurun drastis kondisi di pasar saat ini beberapa kali di ancam dan di persekusi oleh kakak Pemohon, membuat pelanggan pindah ke penjual lain. Kakak Pemohon beberap kali menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah merasa salah apabila Pemohon mempunyai anak dari hubungan dengan wanita lain walaupun masih terikat perkawinan sah dengan Termohon.

7) Bahwa dalil replik posita angka 8 adalah **salah**, Bahwa Termohon mempunyai karyawan untuk membantu dirinya jualan di kios, Pemohon menyebar berita bohong dan fitnah tanpa bukti dan alasan yang cukup karena perbuatan tersebut terdapat konsekuensi hukum. Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8) Bahwa Termohon merupakan seorang istri yang sholehah yang mengharapkan membentuk keluarga sakinah, mawadah warohmah Termohon merupakan istri yang taat terhadap suami, apabila suami menginginkan suatu perceraian maka Termohon pun

Halaman 15 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



selalu taat apa yang menjadi putusan Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut hak-hak yang harus di penuhi oleh Pemohon.

3. DALAM REKOPENSI

5) Bahwa segala bentuk sesuatu yang terurai dalam rekopensi mohon dianggap termuat pula dalam rekopensi ini;

6) Bahwa Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi pada tahun 2008 di tercatat pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar.

7) Bahwa Penggugat Rekopensi tinggal di Kampung Tidar, Kota Magelang sedangkan Tergugat Rekopensi tinggal bersama dengan XXXXXXX yang dikaruniai seorang anak XXXXXXX di Kwayuhan Gelangan, Kota Magelang sampai sekarang;

8) Bahwa Tergugat Rekopensi telah mengajukan permohonan cerai talak sedangkan Penggugat Rekopensi tidak pernah menginginkan suatu perceraian. Penggugat Rekopensi mempunyai hak selaku istri yang akan diceraikan oleh suami. Penggugat Rekopensi dan Tergugat rekopensi telah melangsungkan perkawinan selama 16 (Enam Belas) Tahun, merupakan waktu yang sudah lama, maka Penggugat rekopensi menuntut hak, antara lain sebagai berikut:

c) Nafkah Mut'ah

Uang senilai Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)

d) Nafkah Iddah

Uang senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per bulan.

Maka Total Nafkah Iddah Sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, cukup jelas dan tepat kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara No.517/Pdt/G/2024/PA.Mkd untuk menerima dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

3. DALAM KOPENSI

Halaman 16 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



- c) Menolak Permohonan Talak Pemohon;
 - d) Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.
4. DALAM REKOPENSI
- c) Menerima dan mengabulkan gugatan rekopensi untuk seluruhnya.
 - d) Menghukum Tergugat Rekopensi sebelum mengucapkan ikrar talaknya untuk memberikan kewajiban kepada Penggugat Rekopensi sebagaimana berikut:
 - c) Nafkah Mut'ah
Uang senilai Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
 - d) Nafkah Iddah
Uang senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per bulan.
Maka Total Nafkah Iddah Sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).

SUBSIDAIR :

DALAM KOPENSI DAN REKOPENSI

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Mungkid tersebut berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya, yaitu sebagai berikut:

TANGGAPAN

1. Bahwa selama menikah Termohon tidak pernah hamil apalagi mengalami keguguran.
2. Pemohon menjalani hubungan dengan Apriliani atas seijin dan sepersetujuan Termohon. Keluarga Pemohon pernah mendatangi Termohon dan anggota keluarga yang lain guna meminta ijin mengenai hal ini dan saat itu tidak ada masalah.
3. Sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berjalan lama namun memang tidak ada tanda-tanda kehamilan dari Termohon.

Halaman 17 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



4. Bahwa selama menjalani rumah tangga komunikasi Pemohon dan Termohon hanya mengenai masalah hutang Termohon, hal ini menjadikan Pemohon bosan namun demikian Pemohon masih mengirim uang tiap bulannya kepada Termohon.

Kesepakatan sebelum bercerai adalah rumah di kampung Tidar dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang tamziz dan sisanya dibagi dua memang ini bukan dasar dari perselisihan.

5. Bahwa Pemohon sebagai suami selalu mengirim uang kepada Termohon namun selalu kurang jika hidup normal Rp.2.000.000,- per bulan tanpa ada anak dan hanya untuk kebutuhan pribadi sangat cukup untuk hidup di Magelang.

6. Bahwa Pemohon memang mengetahui hutang yang memakai agunan namun yang tidak memakai agunan sangat banyak dan Pemohon tidak mengetahuinya.

7. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar dengan perilaku Termohon yang up n down, namun saat ini Pemohon mantap untuk berpisah dari Termohon.

DUPLIK REKONPENSİ

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi.

7. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi.

8. Bahwa Tergugat rekonvensi tetap pada dalil jawabannya point 3, Tergugat tegaskan bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Mungkid atas kesepakatan dengan Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi mendaftarkan perkara ini.

Bahwa tinggalnya XXXXXXX di kampung Kwayuhan diketahui dan disetujui oleh Penggugat Rekonvensi namun bukan secara cuma-cuma melainkan dengan adanya syarat. Syarat yang diajukan yakni Penggugat

Halaman 18 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Rekonpensi membawa semua isi rumah kemudian Penggugat Rekonpensi menempati rumah yang berada di Dusun Tanon. Saat itu Penggugat Rekonpensi telah membawa semua barang yang ada di rumah Kwayuhan hingga 2 kali angkut Truk besar dibawa kerumah di kampung Tanon.

Bahwa atas dalil Termohon/ Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan pernah mengalami keguguran adalah kebohongan Termohon/ Penggugat Rekonpensi belum pernah hamil. Pada tahun 2014 Termohon/ Penggugat Rekonpensi memang pernah melakukan kiret namun bukan karena keguguran tapi karena adanya penyakit **mium** dan saat itu Tergugat Rekonpensi sedang bekerja di Oman selama 6 bulan sedangkan kiret dilaksanakan secara terjadwal dengan dokter bukan seperti keguguran yang bersifat emergency.

9. Bahwa atas dalil replik rekonpensi point 4 sangat tidak benar dan Tergugat rekonpensi tetap pada dalil jawabannya point 4, 5 karena sesuai dengan fakta karena pada saat mediasi Penggugat rekonpensi juga menginginkan perpisahan.

Bahwa atas tuntutan nafkah mut'ah, Tergugat rekonpensi hanya mampu memberi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta bangunan di atas tanah yang terletak di Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. Dan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dan jika 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pemohon/ Tergugat Rekonpensi adalah buruh swasta yang pendapatannya tidak selalu sama, nafkah yang diberikan memang tidak sebesar saat ekonomi Pemohon/ Tergugat Rekonpensi sedang bagus.

Penggugat rekonpensi saat ini mempunyai hasil dari usaha dagang yang telah diberi modal oleh Tergugat rekonpensi dan sampai saat ini Tergugat rekonpensi tidak pernah meminta hasilnya semua dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat rekonpensi.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Halaman 19 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



DALAM KONVENSI

3. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor 3371020106750003 tanggal 22 Maret 2022, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 261/02/XI/2008 tanggal 04 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Ngluwar Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Paspor atas nama Danar Ismojo Nomor E4532565, tanggal 11 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kwayuhan RT 06 RW 08, Desa Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di KUA Ngluwar, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena lama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah terakhir sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan, namun Pemohon tetap ingin bercerai;

2. **XXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kwayuhan RT 02 RW 08, Desa Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara ipar Pemohon;

Halaman 21 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah terakhir sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena karena belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan, namun Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Mujilah nomor 3371035605820001 tanggal 10 Maret 2012, bermaterai cukup dan di nazegekan oleh pos, telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua diberi kode T-1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor 261/02/XI/2008, tanggal 8 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, bermeterai cukup dan di nazegekan oleh pos, telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua diberi kode T-2;

Halaman 22 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371031803190003, tanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan di nazwegelan oleh pos, telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua diberi kode T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371030111087687 tanggal 08 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan di nazwegelan oleh pos, telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua diberi kode T-4;
5. Fotokopi tanda bukti laporan pengaduan nomor 115/IV/2024/Pengaduan/SPKT. Remgl kota tanggal 05 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia resort Magelang Kota, bermaterai cukup dan di nazwegelan oleh pos, kemudian oleh Ketua diberi kode T-5;
6. Fotokopi print out IG mengenai gaji Chief Engineer di Singapura, bermaterai cukup dan di nazwegelan oleh pos, kemudian oleh Ketua diberi kode T-6;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Joko Pribadi bin Irfan Riyanto**, umur 41 Agasma Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Tidar Warung, Rt. 03, Rw.04, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Termohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun sekarang rumah tersebut ditempati Pemohon dengan istri yang baru;

Halaman 23 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon masih tinggal di Magelang, saksi sering ketemu saat menjemput anak sekolah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena selama 15 tahun menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat ini Termohon sakit komplikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 karena Pemohon bekerja di luar negeri;
- Bahwa Pemohon bekerja pelayaran di Singapura, sedangkan Termohon membuka warung, namun sememnjak Termohon sakit warungnya tutup;
- Bahwa Termohon berobat memakai fasilitas BPJS jadi tidak membayar;
- Bahwa gaji Pemohon berkisar Rp.20 juta perbulan;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

2. **Puji Warsanti binti Mugiyanto**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Ploso Gede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tahun 2008 di KUA Ngluwar Kabupaten Magelang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama dan selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh sampai punya anak;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelayaran di Singapura dengan penghasilan sekitar 20 Juta;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon punya warung klontong di Pasar Gotong Royong namun semenjak Termohon sakit (2016) sudah tidak pernah buka lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 8 bulan lamanya;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan

Halaman 25 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Bahwa atas gugat rekonsvansi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat rekonsvansi berupa tuntutan mut'ah sebesar 200 juta dan nafkah selama masa iddah sebesar 15 juta, Pemohon/ Tergugat rekonsvansi menyatakan hanya menyanggupi memberikan mut'ah berupa uang sebesar 5 juta rupiah dan nafkah selama iddah sebesar 6 juta rupiah dan juga akan memberikan bagian Pemohon/ Tergugat rekonsvansi atas obyek harta bersama sebagaimana keterangan tertulis tertanggal 4 Juli 2024 yaitu berupa bangunan rumah 2 lantai, terletak di Dusun Druju Kidul RT.02, RW.04, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang dengan ukuran: lebar depan 7 meter dan panjang 12 meter dengan batas-batas:

Sebelah Utara : jalan
Sebelah Selatan : tanah milik budhe dari Mujilah
Sebelah Barat : rumah bu Santi
Sebelah Timur : rumah milik pakde dari Mujilah

Rumah tersebut dibangun dengan membeli desain rumah mahasiswa UGM sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dana pembangunan rumah atas uang dari Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsvansi sebesar Rp.20.000.000,00 x 12 bulan (Rp240.000.000,00) dan juga dana dari hasil penjualan mobil senilai Rp160.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan terkait bagian Pemohon/ Tergugat rekonsvansi atas harta bersama di atas, Termohon/ Penggugat rekonsvansi menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menolak dengan menyatakan bahwa obyek bangunan rumah tersebut tidak merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon karena rumah tersebut dibangun oleh Termohon/ Penggugat rekonsvansi dari dana keluarganya sendiri;

Halaman 26 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap obyek harta tersebut di atas, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2024 dengan didampingi 2 (dua) orang saksi dari Pejabat Desa Plosogede masing-masing bernama: **Syafi'i bin Nurhadi**, selaku Kepala Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang dan **Yunan Fanani bin Ahmad Zaeni** selaku Sekertaris Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang dan mendapatkan identitas obyek harta tersebut di atas berupa:

1 (satu) buah bangunan rumah permanen 3 lantai (lantai atas sebagai roof top) yang terletak di Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, ukuran lebar depan 6 1/2 meter dan panjang 12 meter, dengan batas batas sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|
| - | Sebelah Utara | Jalan |
| - | Sebelah Selatan | Rumah milik Bude dari Mujilah |
| - | Sebelah Barat | Rumah Bu Santi |
| - | Sebelah Timur | Rumah Pakde dari Mujilah |

Terhadap obyek di atas kakak Termohon/ Penggugat rekonsvansi bernama Puji Warsanti binti Kismudiharto Mugiyato yang ikut menyaksikan proses pemeriksaan setempat tersebut menerangkan bahwa rumah tersebut dibangun pada kisaran tahun 2018 sampai 2019, yang membangun Pemohon dan Termohon dan dibantu oleh Kakak Pemohon bernama Muji Wastuti (kakak pertama Termohon) dengan menjual emas, kalau rumah tersebut diberikan kepada Termohon ia tidak setuju karena yang paling banyak mengeluarkan uang adalah kakak Termohon;

Bahwa selain pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan seorang saksi Termohon bernama: **Kamidah binti Kartodiharjo**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Druju Kidul Rt. 02 Rw.04 Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai ibu kandung Termohon;

Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa rumah yang terletak di Druju Kidul Rt. 02 Rw.04 Desa Plosogede tersebut dibangun sekitar tahun 2018 akhir;
- Bahwa waktu membangun rumah itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena berpisah sekitar tahun 2016;
- Bahwa rumah tersebut dibangun bersama antara Puji Warsanti yaitu kakak Termohon yang pertama, kakak yang kedua dan saksi;
- Bahwa rumah tersebut di atas tanah masih milik dan atas nama ayah Termohon;
- Bahwa Termohon (Wajilah) ikut urun membangun rumah tersebut tetapi cuma sedikit tetapi saksi tidak tahu totalnya;
- Bahwa toko yang terletak di Pasar Gotong Royong adalah milik Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon *in person* memberikan tanggapan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah di Druju tersebut dibangun saat masih Termohon masih suami istri tahun 2018;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanahnya milik orangtua Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di Magelang di rumah milik Pemohon;
- Bahwa gambar rumah di Druju tersebut dibuat Termohon Termohon dengan dibantu saudara Termohon dan tidak membayar;
- Bahwa Termohon pisah dengan Pemohon mulai tahun 2016;
- Bahwa Termohon sakit sekitar tahun 2017 dan sewaktu Termohon sakit Pemohon masih memberi uang untuk berobat totalnya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terakhir bulan April 2024;
- Bahwa uang itu saksi gunakan untuk berobat dan untuk kebutuhan sehari hari dan untuk membantu membangun rumah;

Halaman 28 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon menjual mobil Honda CRV Tahun 2006 yang laku Rp130.000.000,00 untuk membangun rumah, melainkan untuk mengisi dagangan di Toko Pasar Gotong Royong dan tidak ada serupiah pun yang masuk untuk membangun rumah;
- Bahwa benar Termohon di beri uang bulanan oleh Pemohon sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa benar waktu mediasi Termohon mengaku diberi uang Pemohon sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan seorang saksi dari Pemohon bernama: **Edwin Daniel bin Daniel**, umur 53 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Purnawirawan TNI, alamat Kuwayuhan Rt. 06 Rw. VIII, Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi rumah di Druju dibangun atas biaya dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Pemohon selalu mengirim uang kepada Termohon sebulan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sejak tahun 2016 sampai tahun 2024;
- Bahwa saksi tahu, uangnya ditransfer melalui pihak ke tiga karena Pemohon sudah berlayar;
- Bahwa sejak bulan Nopember Pemohon mengirim uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu Termohon sakit karena pernah mendengar kalau Termohon sakit;
- Bahwa saksi tahu, kakak Termohon pernah ikut jualan di Pasar Gotong royong dan digaji oleh Termohon Rp.40.000,00 perhari;
- Bahwa saksi tahu Termohon menjual mobil Honda CRV laku Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk membangun rumah;

Halaman 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari penjualan mobil tersebut untuk membangun rumah di Druju adalah uang dari Pemohon sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa mengenai kiriman uang dari Pemohon kepada Termohon tersebut adalah informasi dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan tetap pada kesanggupannya dalam gugat rekonvensi yaitu memberikan mut'ah berupa uang sebesar 5 juta rupiah, nafkah selama iddah sebesar 6 juta rupiah dan bagian Pemohon/ Tergugat rekonvensi atas bangunan rumah bersama yang terletak di Desa Plosogede sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugat rekonvensinya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 26 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 317/AVK/2024, tanggal 28 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 04 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 331/AVK/24, tanggal 04 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Halaman 30 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena selama lama menikah belum dikaruniai keturunan akibatnya sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 8 bulan lamanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 31 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 November 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 2008 di KUA Ngluwar Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Paspur atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) tanpa dicocokkan
Halaman 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti bahwa saat ini Pemohon s bekerja di luar negeri sebagai TKI;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon yaitu: XXXXXXXX, XXXXXXXX dan Edwin Daniel bin Daniel, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga dan keuangan Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 s.d. T.6 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Termohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotokopi dari akta otentik maupun bukan akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR, sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil dan isi bukti tersebut relevan dengan dalil Halaman 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Joko Pribadi bin Irfan Riyanto, Puji Warsanti binti Mugiyanto dan Kamidah binti Kartodiharjo, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga dan keuangan Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi Termohon sepanjang mengenai perpisahan rumah antara Pemohon dengan Termohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama menikah belum dikaruniai keturunan dan juga karena Pemohon telah menikah secara sirri dengan wanita lain sampai mempunyai seorang anak;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 karena Pemohon bekerja di luar negeri dan kemudian sejak bulan November 2023 atau sekitar 8 bulan antara kedua belah pihak berpisah rumah sama sekali setelah terjadinya perselisihan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 35 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) untuk mengetahui secara pasti identitas obyek yang akan diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sebagai bagian dari mut'ah Halaman 36 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebuah bangunan rumah 2 lantai dengan roof top dibagian atas lantai 2 terletak di Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, karena kediaman bersama tersebut ditempati Tergugat rekonvensi bersama istri sirri dan anaknya, jika Tergugat rekonvensi tidak sedang bekerja di luar negeri;
2. Bahwa selama kepergian Penggugat rekonvensi dari kediaman bersama, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi hingga bulan April 2024;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;
4. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi di bidang pelayaran (Pelaut) berkisar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana jumlah yang pernah dikirimkan kepada Penggugat rekonvensi dan diakui sebelum berpisah;
5. Bahwa selama menikah Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi telah membangun rumah 2 lantai (dengan roof top di lantai 2) yang berdiri di atas tanah milik keluarga Penggugat rekonvensi yang terletak di Dusun Druju Kidul RT.02, RW.04, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang dengan ukuran: lebar depan 6 1/2 meter dan panjang 12 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan
- Sebelah Selatan : tanah milik bude dari Mujilah
- Sebelah Barat : rumah bu Santi
- Sebelah Timur : rumah milik pakde dari Mujilah

Halaman 37 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai

Halaman 38 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama 16 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta bagian Tergugat rekonvensi atas sebuah bangunan rumah 2 lantai dengan roof top dibagian atas lantai 2 terletak di Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang yang berdiri di atas tanah milih keluarga Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 39 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pelaut dan sesuai kepatutan, Penggugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 16 tahun lebih dengan suka dan duka-nya bahkan Tergugat rekonvensi menikah lagi secara sirri tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Majelis Hakim memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat rekonvensi adalah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi mendalilkan selama menikah dengan Penggugat rekonvensi, keduanya memperoleh harta bersama antara lain berupa sebuah bangunan rumah 2 lantai dengan roof top di bagian atas lantai 2, terletak di Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang yang berdiri di atas tanah milih keluarga Penggugat rekonvensi yang dibiayai dari penjualan mobil Honda CRV seharga Rp160.000.000,00 dan kiriman uang Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, dan atas dalil tersebut Penggugat rekonvensi *in person* mengakui hal tersebut meskipun dengan menyatakan bahwa biaya pembangunan rumah tersebut juga berasal dari pihak keluarga Penggugat rekonvensi yaitu dibantu biaya dari 2 (dua) kakak kandung Penggugat rekonvensi dan sama sekali bukan dari penjualan mobil Honda CRV karena penjualan mobil tersebut untuk modal usaha toko milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang sekarang tidak buka lagi setelah Penggugat rekonvensi sakit komplikasi;

Halaman 40 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusnya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 HIR, pengakuan di muka sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), dan menentukan (*beslisend, dwingend*), oleh karenanya sebagian dari harta tersebut, harus dinyatakan sebagai harta bersama Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan," Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi berhak atas harta berupa bangunan rumah di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesediaan Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah selain uang sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat rekonsensi, yaitu berupa bagian Tergugat rekonsensi (*separoh bagian*) atas sebuah bangunan rumah 2 lantai dengan roof top di bagian atas lantai 2, terletak di Dusun Druju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang yang berdiri di atas tanah milih keluarga Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan separoh bagian yang menjadi bagian Tergugat rekonsensi dari harta bersama di atas kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat
Halaman 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah), dari tuntutan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz karena kepergiannya dari kediaman bersama dan kemudian tinggal di rumah bersama di Kampung Tidar, Kota Magelang disebabkan Tergugat rekonvensi telah menikah sirri dengan XXXXXXX dan telah mempunyai seorang anak tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi dan sekarang tinggal di kediaman bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi di Dusun Kwayuhan, Desa Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama iddah yaitu 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat

Halaman 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Kabupaten Magelang yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri selama 16 tahun, sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan tuntutan nafkah selama iddah di atas yaitu sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi:

Halaman 43 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- mut'ah berupa separoh bagian dari harta bersama Tergugat rekonsensi atas sebuah bangunan rumah 2 lantai (dengan roof top di lantai 2) yang berdiri di atas tanah milik keluarga Penggugat rekonsensi yang terletak di Dusun Druju Kidul RT.02, RW.04, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang dengan ukuran: lebar depan 6 1/2 meter dan panjang 12 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : jalan
 - Sebelah Selatan : tanah milik bude dari Mujilah
 - Sebelah Barat : rumah bu Santi
 - Sebelah Timur : rumah milik pakde dari Mujilah
- nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menghukum Pemohon/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.1.372.000,00** (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.** dan **Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Toib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi secara elektronik.

Halaman 44 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Ketua Majelis

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Toib, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	42.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
7. Descente	:	Rp.	1.125.000,00
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
9. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.372.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 halaman, Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PA.Mkd